

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I.A

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I.A memiliki sejarah yang panjang dan berkaitan erat dengan perkembangan sistem peradilan di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan hukum Islam. Sebelum adanya pengadilan agama di luar Pulau Jawa, masyarakat Muslim di daerah-daerah seperti Sumatera sering kesulitan mendapatkan akses ke lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara hukum Islam. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia mulai merancang kebijakan pembentukan Pengadilan Agama di luar Pulau Jawa.

Pada tahun 1957, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN No. 99 Tahun 1957) mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di luar Pulau Jawa. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan akses peradilan yang lebih dekat bagi masyarakat Muslim di luar Jawa, termasuk di Sumatera. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada rakyat, khususnya yang menyangkut masalah agama.¹⁹³

Setelah itu, pada 13 November 1957, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 58 Tahun 1957 yang mengatur

¹⁹³ Sumarna, A.. *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia: Dari Masa Kolonial Hingga Era Reformasi*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019) h. 45

pembentukan Pengadilan Agama di wilayah Sumatera. Keputusan ini menjadi landasan hukum bagi pendirian Pengadilan Agama Bengkulu. Pembentukan pengadilan ini sangat penting, mengingat daerah ini adalah salah satu wilayah yang memiliki populasi Muslim yang cukup besar dan membutuhkan lembaga peradilan yang sesuai dengan hukum Islam.¹⁹⁴

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I.A awalnya mencakup wilayah hukum yang cukup luas, yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Bengkulu Utara. Pengadilan ini bertugas untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti masalah pernikahan, perceraian, warisan, dan lain sebagainya. Dengan dibentuknya Pengadilan Agama di Bengkulu, masyarakat Muslim di daerah tersebut tidak perlu lagi pergi jauh-jauh ke Jawa untuk menyelesaikan masalah hukum agama mereka.¹⁹⁵

Seiring waktu, wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I.A mengalami perubahan. Beberapa daerah yang sebelumnya berada di bawah kewenangan pengadilan ini akhirnya membentuk pengadilan agama mereka sendiri, seperti di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Bengkulu Utara. Namun, Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I.A tetap menjadi pengadilan utama di wilayah tersebut.¹⁹⁶

Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I.A pun berupaya untuk

¹⁹⁴ Sumarna, A. *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia: Dari Masa Kolonial Hingga Era Reformasi*. ...h. 45

¹⁹⁵ Profil Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A tahun 2024, h. 12

¹⁹⁶ Profil Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A tahun 2024, h. 13

meningkatkan kualitas layanan dan memperbaiki sistem peradilan.¹⁹⁷ Dengan adanya kemajuan teknologi, pengadilan ini mulai menerapkan sistem pendaftaran perkara secara *online* dan *e-court*, yang mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan peradilan. Pembaruan-pembaruan ini mencerminkan upaya Pengadilan Agama Bengkulu untuk tetap relevan dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

B. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I.A adalah:

Terwujudnya Pengadilan Agama Bengkulu yang agung.¹⁹⁸

b. Misi

Misi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I.A adalah:¹⁹⁹

- 1) Meningkatkan profesionalisme dan sumber daya peradilan.
- 2) Meningkatkan manajemen peradilan yang modern, transparan, akuntabel, akuntabel dan memberikan pelayanan yang prima terhadap para pencari keadilan.
- 3) Menjaga kredibilitas dan independensi lembaga peradilan.
- 4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 jo.**

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

¹⁹⁷ Profil Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A tahun 2024, 13

¹⁹⁸ Profil Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A tahun 2024, h. 13

¹⁹⁹ Profil Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A tahun 2024, h. 13

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tertentu yang melibatkan orang beragama Islam. Perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama mencakup beberapa bidang hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Adapun bidang-bidang tersebut adalah:

1. **Perkawinan:** Pengadilan Agama menangani perkara yang berhubungan dengan perkawinan, seperti perceraian, hak dan kewajiban suami istri, serta hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga menurut hukum Islam.
2. **Waris:** Mengadili perkara yang berkaitan dengan pembagian warisan, di mana hak waris seseorang ditentukan berdasarkan hukum Islam yang berlaku.
3. **Wasiat:** Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan pelaksanaan wasiat yang ditinggalkan oleh seseorang untuk orang lain, sebelum ia meninggal dunia.
4. **Hibah:** Perkara yang melibatkan pemberian hibah (hadiah) yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain, baik itu untuk kepentingan pribadi atau keluarga, juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
5. **Wakaf:** Pengadilan Agama mengatur sengketa terkait dengan wakaf, yaitu pemberian harta atau benda untuk kepentingan agama atau sosial yang ditujukan untuk amal jariyah sesuai ajaran Islam.
6. **Zakat:** Perkara yang berhubungan dengan zakat, yaitu kewajiban umat Islam untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak menerimanya, merupakan bagian dari tugas Pengadilan Agama.
7. **Infaq:** Mengadili perkara terkait dengan infaq, yakni pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang untuk keperluan agama atau sosial.
8. **Shadaqah:** Pengadilan Agama juga menyelesaikan perkara yang terkait dengan shadaqah (sedekah), yaitu pemberian harta dengan tujuan untuk membantu sesama di jalan Allah.
9. **Ekonomi Syari'ah:** Mengatasi sengketa yang melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah, seperti yang ada dalam lembaga perbankan syari'ah atau pembiayaan berbasis syariat Islam.²⁰⁰

Dengan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai perkara yang berkaitan dengan

²⁰⁰ Profil Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A tahun 2024, h. 15

kehidupan umat Islam, baik dalam hal keluarga, warisan, ekonomi, maupun kegiatan sosial yang sesuai dengan hukum Islam.

Fungsi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I.A adalah:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.²⁰¹
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarah, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis *yudicial*, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.²⁰²
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.²⁰³
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.²⁰⁴

²⁰¹ Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

²⁰² Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.

²⁰³ Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.

²⁰⁴ Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006.

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).²⁰⁵
6. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).²⁰⁶
7. Fungsi lainnya : Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain.²⁰⁷

D. Hakim

Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A berjumlah 9 orang, terdiri dari 4 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Data Hakim di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Tahun 2024

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol
1	Dra. Hj. Nadimah	196303141987032004	Pembina
2	H. M. Sahri, S.H., M.H.	196012081983031004	Pembina Utama Madya (IV/d)
3	Djurna'aini, S.H	196007061993032001	Pembina / Iva
4	Dra. Nurmali M	196204221992032002	Pembina Utama Muda / (IV/c)

²⁰⁵ KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006.

²⁰⁶ KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006.

²⁰⁷ Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

5	Sudiliharti, S.H.I.	198005272007042001	Pembina (IV/a)
6	Ramadaniar, S.H.I., M.H.	198206242006042005	Pembina (IV/a)
7	Rusdi, S.Ag., M.H.	197208072005021002	Pembina Tk. I (IV/b)
8	Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.	197410222006042002	Pembina (IV/a)
9	Risnatul Aini, S.H.I., M.H.	198012072008052001	Pembina (IV/a)

Sumber: Subbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

